



PT Asuransi Bintang Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMENGAM SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan OJK no.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2019 (Rapat) akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 14 Juli 2020**
Tempat : **Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk,**
JI RS Fatmawati No.32, Cilandak Jakarta Selatan
Waktu : **14.00 WIB s/d selesai**

Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No.1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi system keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Covid-19, maka Perseroan menghimbau bagi Pemegang Saham pribadi, agar dapat memberikan kuasa dan suara melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi Pemegang Saham berbadan hukum yang sahamnya terdapat dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa dan suaranya secara proxy melalui Kustodian/perusahaan efek dimana rekening efeknya berada melalui system fasilitas eASY.KSEI.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 13 juli 2020.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Jumat tanggal 19 Juni 2020** sampai dengan **pukul 16.00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK 15/2020, setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat tersebut memenuhi syarat-syarat apabila:

1. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan.
3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara rapat yang membutuhkan keputusan Rapat dan menurut Penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir c ayat ini.

Jakarta, 05 Juni 2020
Direksi Perseroan